



**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 601 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011**



## **WALIKOTA YOGYAKARTA**

---

### **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 601 / KEP / 2007**

**T E N T A N G**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DALAM  
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011**

### **WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menidakanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, serta untuk menjamin keberhasilan program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD tersebut, maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menuju pengelolaan tata pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas;
- c. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta melalui penandatanganan Pakta Integritas tersebut serta dengan mengerahkan segenap potensi yang ada, akan mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan menciptakan wilayah bebas korupsi di Pemerintahan Kota Yogyakarta;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,b dan c diatas, perlu adanya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011.

- PERTAMA : RAD Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintahan yang Bersih (clean Government ) dan bebas KKN untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : RAD Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
- KETIGA : Penjabaran RAD Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD).
- KEEMPAT : Menunjuk Asisten Tata Praja dibantu Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Desember 2007**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttd**

**H. HERRY ZUDIANTO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.  
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta.  
3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta.  
4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta.  
5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA**

**NOMOR : 601 /KEP/2007**

**TANGGAL : 5 DESEMBER 2007**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Ruang Lingkup.....	4
Bab II Kondisi Korupsi, Kolusi , Nepotisme dan Pemerintahan yang bersih di Kota Yogyakarta. ....	5
A. Faktor penyebab KKN .....	8
B. Pelaksanaan pencegahan KKN .....	8
1. Pencapaian. ....	8
2. Sumberdaya Manusia .....	10
3. Kelembagaan .....	12
4. Peranserta Masyarakat.....	15
C. Permasalahan dan tantangan .....	16
Bab III Landasan Pelaksanaan .....	19
A. Landasan Nasional .....	19
1. RPJPN .....	19
2. RPJMN .....	20

B. Landasan Daerah .....	22
1. RPJPD .....	22
2. RPJMD .....	24
Bab IV Rencana Aksi Pencegahan KKN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. ....	27
A. Prioritas.....	28
B. Upaya dan Rencana Aksi .....	29
C. Matrik.....	30
Bab V Pelaksanaan .....	41
A. Mekanisme .....	41
B. Kelembagaan .....	41
C. Pendanaan .....	44
D. Indikator.....	44
Bab VI Penutup .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat berbahaya dan dapat dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan, namun pasti. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidaklah sesuatu hal yang mudah, karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditengarai telah sangat kompleks, melibatkan berbagai unsur dan kepentingan, serta melibatkan banyak orang dan banyak lembaga .

Peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 hingga saat ini sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Permasalahan utama dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga berhubungan erat

dengan sikap, perilaku, struktur dan sistem politik yang korup yang telah melahirkan sikap apatisisme sehingga mengakibatkan cenderung toleran terhadap perilaku korupsi kolusi dan nepotisme. Akibatnya sistem sosial dalam masyarakat bersikap dan berperilaku yang permisif dan menganggap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai hal yang wajar dan normal.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuntut solusi perbaikan. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah kebijakan yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Indonesia Bersatu telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mewujudkan pemerintahan yang bersih berusaha dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada semua tingkat pemerintahan. Pelaksanaan semua kegiatan, pemberian sanksi pada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, peningkatan intensitas dan aktifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, eksternal, maupun pengawasan masyarakat.

Sebagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah Indonesia memutuskan untuk merancang, mengembangkan, dan melaksanakan sebuah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program pemberantasan korupsi dan mensinergikan berbagai upaya nasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai suatu permasalahan sistematis, sehingga memerlukan pendekatan secara sistematis pula, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat



sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pencerahan mengenai anti korupsi kepada masyarakat dilakukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Harapan untuk dilakukannya pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak saja menjadi acuan pemerintah pusat, tetapi juga mendasari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Rencana Aksi Daerah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan niat pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang terarah dan strategis dalam upaya menuju terwujudnya *Clean Government*.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Harapan dari semua warga masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) haruslah segera mendapat respon positif dari pemerintah. Berkaitan dengan itu sebagai suatu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk :

1. Meminimalkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan disiplin aparaturnya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran.
4. meningkatkan moralitas dan mental spiritual aparaturnya.
5. Melakukan tindakan tegas dan adil yang berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
6. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan pegawai.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pencegahan KKN.

1. Peningkatan manajemen kepegawaian
2. Peningkatan kehidupan beragama bagi masyarakat .
3. Peningkatan kualitas produk hukum daerah, pelayanan hukum dan penindakan terhadap tersangka pelanggaran Perda yang bersanksi pidana secara Pro Yustisi.
4. Peningkatan sistem pengawasan Internal, peningkatan pengawasan masyarakat dan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan anti korupsi dan perilaku koruptif.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
6. Pengendalian pelaksanaan pembangunan.

## **BAB II**

### **KONDISI KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI KOTA YOGYAKARTA**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi serta instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan korupsi, merupakan niat pemerintah untuk memberantas tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN sebenarnya telah banyak dilakukan, walaupun hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, masih belum terlihat efektif dalam pelaksanaan tugas pencegahan KKN dan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dalam upaya untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Yogyakarta pada awal pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal terlihat masih adanya permasalahan yang muncul yang mengarah pada perilaku koruptif lainnya, antara lain :

1. Proses pengadaan barang dan jasa.
2. Sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah yang kurang transparan dan akuntabel.
3. Lemahnya aturan normatif yang ada .
4. Lemahnya sistem Manajemen sumberdaya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir, promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya.
5. Budaya toleran dan sikap acuh tak acuh terhadap perilaku koruptif
6. Rendahnya kesejahteraan pegawai
7. Belum efektif dan efisien pelaksanaan tugas pengawas internal dan penegak hukum.

## 8. Belum maksimalnya pelayanan pada masyarakat

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menempatkan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan daerah dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat kota Yogyakarta untuk melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan pemerintah daerah yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen masyarakat kota Yogyakarta dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Sebagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk merancang, mengembangkan, dan melaksanakan sebuah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengacu Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2005- 2025 dan RPJMD 2007-2011 . Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun program pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan mensinergikan berbagai upaya daerah dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kondisi tersebut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota Yogyakarta maka berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Bab VI Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah huruf F. Ingin mewujudkan Kota Yogyakarta yang memiliki *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), *Clean Government* (Pemerintahan Yang Bersih) berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum. Untuk itu upaya yang ditempuh antara lain membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan berbagai sarana yang digunakan sehingga seluruh jajaran birokrasi lebih mudah diakses, lebih proaktif dan responsif. Tujuan membuka

saluran tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara intensif akan mendorong semua pihak untuk membuka dan mengurangi sekat/hambatan dalam meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabel, menuju perbaikan kinerja instansi demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Warga masyarakat dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan, kritik, keluhan, info, usul dan saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan analisis program Pemerintah Kota dan jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. antara lain melalui program:

1. UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), pengelolaan pesan dari masyarakat berbasis teknologi informasi
2. Walikota menyapa lewat radio-radio swasta di kota Yogyakarta yang dilakukan rutin 2 (dua) kali dalam satu minggu
3. Acara obrolan Walikota di TVRI Yogyakarta yang dilakukan rutin 1 (satu) kali dalam setiap bulan

Pemerintah kota yogyakarta dalam upaya pencegahan KKN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melibatkan instansi diluar pemerintah kota Yogyakarta baik secara vertikal maupun lembaga swadaya masyarakat. Salah satu implementasinya pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Forum Pemantau Independen (FOPI) pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 167/KEP/2007 yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat seperti dari akademisi, dari masmedia dan dari Lembaga Swadaya Masyarakat .

Adapun tugas Forum Pemantau Independen antara lain :

1. Menyusun program monitoring dan evaluasi penandatanganan pakta integritas dilingkungan pemerintah kota yogyakarta.
2. Membantu pelaksanaan program percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan pemerintah kota yogyakarta.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Walikota.

Dengan dilaksanakannya Pakta Integritas di Kota Yogyakarta pada tahun 2007. dengan ditandai penandatanganan piagam Pakta Integritas oleh semua

jajaran aparatur pemerintah kota Yogyakarta merupakan komitmen dan tekad seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *good governance and clean government*.

## **A. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI , KOLUSI DAN NEPOTISME**

Penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat dikelompokkan kedalam aspek institusi/administrasi, aspek manusia dan aspek sosial budaya. Kelompok penyebab itu saling berinteraksi secara cepat satu dengan yang lain sehingga menyebabkan terjadinya potensi dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Faktor-faktor penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain :

1. Belum adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan belum adanya kesamaan rencana tindak dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan.
3. Sikap apatisme dan perilaku cenderung toleran terhadap perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menganggap sebagai suatu hal yang wajar dan normal.
4. Sistem penerimaan keuangan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel .
5. Kurang dimafaatkannya teknologi informasi .
6. Lemahnya sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya.

## **B. PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

### **1. PENCAPAIAN**

Pencapaian pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sampai saat ini di Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain ;

- a. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain :
  - 1) Penerapan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.

- 2) Pelaksanaan Pakta Integritas pada semua jajaran pemerintah kota Yogyakarta baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- 4) Regulasi diberbagai bidang.
- 5) Pemanfaatan teknologi Informasi.
- 6) Perbaikan sistem rekrutmen, karir, dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan reguler pada semua SKPD dan Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2006, dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2006 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 60 (enam puluh) obyek pemeriksaan dengan sasaran pemeriksaan komprehensif ditemukan adanya temuan negatif sebanyak 105 (seratus lima) temuan dengan 142 (seratus empat puluh dua) rekomendasi. sejumlah 140 (seratus empat puluh) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi sedang dalam proses. Temuan Hasil Pemeriksaan Berupa Uang. Temuan hasil pemeriksaan Tahun 2006 yang berupa kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Temuan Hasil Pemeriksaan Berupa Uang

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
		Temuan	Tindak Lanjut	Kurang
1.	Kerugian negara/daerah	169.989.497	92.404.989	77.584.508
2.	Kewajiban setor kepada negara/daerah	3.881.376	3.881.376	-
Total		173.870.873	96.286.365	77.584.508

Tindak lanjut terhadap temuan Hasil Pemeriksaan dari 142 rekomendasi, sejumlah 140 (seratus empat puluh) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 2 (dua) rekomendasi sedang dalam proses.

- 2) Pelaksanaan pemeriksaan khusus pada tahun anggaran 2006 Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta telah melaksanakan pemeriksaan khusus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus berkait dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dari 35 (tiga puluh lima) kasus, 27 kasus terbukti, 5 (lima) kasus tidak terbukti, dan pemeriksaan khusus non kasus telah terbit 3 review

c. Penindakan

Tindak lanjut dari pemeriksaan khusus sebanyak 35 (tiga puluh lima) kasus, telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada 20 (dua puluh) orang pegawai dengan perincian hukuman disiplin ringan 7 (tujuh) orang, disiplin sedang 7 (tujuh) orang hukuman disiplin berat 6 (enam) orang

## 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menurut Pangkat/Golongan Ruang (Kondisi Akhir Juli 2007)

No.	Gol	a		b		c		d		Jumlah		
		p	w	p	w	p	w	p	w	p	w	jml
1	IV	1.051	1423	71	43	9	5	1	0	1.132	1.471	2.603
2	III	384	474	543	523	398	453	551	729	1.876	2.179	4.055
3	II	293	89	141	72	318	168	268	185	1.020	514	1.534
4	I	20	1	-	-	24	2	77	2	121	5	126
Jumlah										4.149	4.169	8.318



Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menurut Tingkat Pendidikan  
Formal (Kondisi Akhir Juli 2007)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Persentase
		p	w		
1.	S3	-	1	1	0,01
2.	S2	90	55	145	1,74
3.	S1	1.475	1.609	3.084	37,09
4.	DIII/Ak	813	1.332	2.145	25,80
5.	SLTA	1.237	1.104	2.341	28,15
6.	SLTP	310	49	359	4,33
7.	SD	224	16	240	2,88
Jumlah		4.149	4.169	8.318	100

Data Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta menurut Jenis Jabatan  
(Kondisi Akhir Juli 2007)

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Struktural	787	9,45
2.	Fungsional:	4.723	55,95
	a. Guru	4.153	49,91
	b. Penilik	12	0,14
	c. Pengawas Sekolah	35	0,38
	d. Pamong Belajar	14	0,17
	e. Dokter	30	0,36
	f. Dokter Gigi	24	0,18
	g. Perawat	155	1,86
	h. Perawat Gigi	46	0,55
	i. Bidan	78	0,92
	j. Arsiparis	24	0,18
	k. Pengawas Ketenagakerjaan	7	0,08
	l. Penyuluh Pertanian	8	0,10
	m. Penyuluh KB	43	0,52
	n. Auditor	19	0,23
	o. Pengantar Kerja	3	0,04
	p. Perantara Hubungan Industrial	5	0,06
	q. Pustakawan	3	0,04
	r. Pekerja Sosial	19	0,23
	s. Sanitarian	16	
	t. Pranata Laborat	29	
3.	Staf	2.879	34,60

Data Formasi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Yogyakarta  
(Kondisi Akhir Juli 2007)

No.	Eselon	Formasi	Terisi	Kosong
1.	II.a	1	1	-
2.	II.b	23	20	3
3.	III.a	106	105	1
4.	IV.a	390	385	5
5.	IV.b	236	233	3
6.	V.a	27	25	2
7.	V.b	14	13	1
Jumlah		797	782	15

### 3. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dasar pertimbangan untuk melakukan penataan ulang kelembagaan :

- a. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah.
- b. Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah.
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.
- f. Kriteria penataan organisasi perangkat daerah.

Harapan dengan menata kelembagaan Perangkat Daerah ini dapat mencerminkan kelembagaan yang efektif dan efisien dan mampu menjawab permasalahan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan pemerintah diatur bahwa Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Adapun Susunan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. SEKRETARIAT DAERAH

- 1) ASISTEN TATA PRAJA
  - a) Bagian Tata Pemerintahan
  - b) Bagian Hukum
  - c) Bagian Organisasi
- 2) ASISTEN PEMBANGUNAN
  - a) Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah
  - b) Bagian Pengendalian Pembangunan  
Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan
  - c) Gender
- 3) ASISTEN ADMINISTRASI
  - a) Bagian Umum
  - b) Bagian Protokol
  - c) Bagian Kerja Sama

b. SEKRETARIAT DPRD

c. DINAS DAERAH

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) Dinas Pendidikan
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
- 6) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Perizinan
- 9) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
- 10) Dinas Pengelolaan Pasar
- 11) Dinas Ketertiban
- 12) Dinas Kesejahteraan Sosial

d. LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Barang Daerah
- 4) Badan Pengawasan Daerah

- 5) Badan Informasi Daerah
- 6) Badan Kepegawaian Daerah
- 7) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  
Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan
- 9) Kebakaran
- 10) Kantor Pelayanan Pajak Daerah
- 11) Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga  
Kantor Pertanian dan
- 12) Kehewanan

e. KECAMATAN

- 1) Tegalrejo
- 2) Jetis
- 3) Gondokusuman
- 4) Danurejan
- 5) Gedongtengen
- 6) Ngampilan
- 7) Pakualaman
- 8) Wirobrajan
- 9) Mantrijeron
- 10) Kraton
- 11) Gondomanan
- 12) Mergangsan
- 13) Umbulharjo
- 14) Kotagede

f. KELURAHAN (45 Kelurahan)

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1) Kricak           | 24) Patangpuluhan    |
| 2) Karangwaru       | 25) Gedongkiwo       |
| 3) Tegalrejo        | 26) Suryodiningratan |
| 4) Bener            | 27) Mantrijeron      |
| 5) Bumijo           | 28) Patehan          |
| 6) Cokrodiningratan | 29) Panembahan       |
| 7) Gowongan         | 30) Kadipaten        |
| 8) Demangan         | 31) Ngupasan         |
| 9) Kotabaru         | 32) Prawirodirjan    |
| 10) Klitren         | 33) Keparakan        |
| 11) Baciro          | 34) Wirogunan        |
| 12) Terban          | 35) Brontokusuman    |
| 13) Suryatmajan     | 36) Semaki           |
| 14) Tegalpanggung   | 37) Muja Muju        |
| 15) Bausasran       | 38) Tahunan          |
| 16) Sosromenduran   | 39) Warungboto       |
| 17) Pringgokusuman  | 40) Pandeyan         |
| 18) Ngampilan       | 41) Sorosutan        |
| 19) Notoprajan      | 42) Giwangan         |
| 20) Purwokinanti    | 43) Rejowinangun     |
| 21) Gunungketur     | 44) Pandeyan         |

22) Pakuncen  
23) Wirobrajan

45) Purbayan

Untuk melakukan fungsi pengawasan di Pemerintah Kota Yogyakarta maka dibentuklah Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara koordinatif Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta selalu berhubungan dengan Badan Pengawasan Daerah Propinsi DIY, Inspektorat jendral Departemen, BPKP dan BPK dalam bentuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga fungsi dan pelaksanaan pengawasan di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik.

#### **4. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan KKN di Kota Yogyakarta telah mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, baik dari massmedia, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dari akademisi . Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di kota Yogyakarta inilah peran masyarakat sangat dibutuhkan. Peran tersebut antara lain terlihat dalam:

- a. Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat kota.
- b. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Yogyakarta.
- c. Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota

Yogyakarta, untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah kota demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih .

### **C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

Dalam pelaksanaan pencegahan KKN, beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Hambatan struktural, yaitu praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi:
  - a. Egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan secara makro. serta berupaya menutup-tutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan;
  - b. Belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif;
  - c. Lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum;
  - d. Lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara
  - e. Rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Hambatan Kultural, kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi:
  - a. Sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan toleran dan melindungi pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - c. Campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;;
  - d. Rendahnya komitmen untuk menangani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara tegas dan tuntas;

- e. Sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Hambatan Instrumental, yaitu kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi:
- a. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah;
  - b. Belum adanya '*single identification number*' atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi;
  - c. Belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Lambatnya proses penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; sampai dengan penjatuhan hukuman.
4. Hambatan Manajemen, yaitu diabadikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi:
- a. Kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan;
  - b. Lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum;
  - c. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. Tidak independennya organisasi pengawasan;
  - e. Kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- f. Tidak memadainya sistem kepegawaian sistim rekrutmen, rendahnya “gaji formal” PNS, penilaian kinerja dan *reward and punishment*.

Beberapa permasalahan di atas merupakan pekerjaan rumah Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus diselesaikan guna pencegahan KKN, meskipun demikian, persoalan-persoalan tersebut bukanlah bersifat mandiri namun terkait dengan berbagai hal sehingga penyelesaiannyapun harus dilakukan secara komprehensif.



## **BAB III**

### **LANDASAN PELAKSANAAN**

#### **A. Landasan Nasional**

##### **1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025**

RPJP Nasional sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara adalah indikator ekonomi, sosial, kependudukan serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, hukum yang mantap. Kemajuan yang diciptakan haruslah mampu membangun kemandirian bangsa. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk:

- a. Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan di dalam negeri;
- b. Mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- c. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan pengetahuan;
- d. Membangun infrastruktur yang maju serta melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut di Kota Yogyakarta maka dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Nasional 2004-2009.

## **2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009**

Secara umum sasaran penyelenggaraan negara Tahun 2004–2009 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan landasan yang kuat mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang ada di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kota.

Dalam RPJMN secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
- b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- c. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, maka kebijakan penyelenggaraan negara 2004–2009 untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;
- b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
- d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;
- e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara pemerintahan , dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Program pembangunan dibidang peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
- b. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
- c. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
- d. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- e. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
- f. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;
- g. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
- h. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan

- i. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

## B. Landasan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan kota Yogyakarta untuk jangka waktu 20 ( dua Puluh ) tahun ke depan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di kota Yogyakarta ( Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ) dalam penyelenggaraan pemerintahan , pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis , transparan, partisipatif, akuntabel , berkeadilan sosial , melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab , berakhlak mulia , mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 ( dua puluh ) tahun kedepan. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 ditetapkan **visi Kota yaitu Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.** dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam arah dan sasaran pembangunan antara lain untuk terciptanya Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis berlandaskan hukum dan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan diarahkan untuk :

- a. Kota Yogyakarta yang *good governance, clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum adalah landasan penting untuk tercapainya keberhasilan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil hasil pembangunan dengan adil. Demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta akan terwujud transparansi public. Akuntabilitas public dan transparansi

merupakan kata kunci terciptanya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan aturan hukum ditingkat daerah pada dasarnya bermanfaat untuk memastikan munculnya aspek positif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat dan menghambat aspek negatif dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Jaminan penegakan perda yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan terjaminnya ekspresi potensi masyarakat secara maksimal. Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang Demokratis dan adil dilakukan dengan praktek pemilihan walikota secara langsung yang lebih demokratis, memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat partisipasi dan peran masyarakat peningkatan kualitas pelaksanaan amanat desentralisasi dan otonomi daerah yang dilimpahkan pemerintah pusat menjamin pengembangan media dan kebebasan di daerah dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat kota melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya taat dan tertib hukum dan bersama komponen yang berwenang menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

- b. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemberian akses pada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- c. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur Negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah

yang baik dan pemerintah yang bersih pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan pemberian sanksi yang seberat beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, meningkatkan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

Salah satu sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kota Yogyakarta adalah terwujudnya Kota Yogyakarta yang *clean government*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, ditujukan untuk :

- 1). Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.
  - 2). Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
  - 3). Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) kota Yogyakarta 2007-2011 sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD Kota Yogyakarta 2007-2011. Untuk mewujudkan Visi kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan dimana misi Kota Yogyakarta yang ke-6 (enam) adalah mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (Tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat

peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksana desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum, tidak diskriminatif ; berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil, dimaksudkan untuk mencapai tujuan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang memiliki *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (Pemerintahan yang bersih) berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan aset pemerintah daerah dan menyediakan fasilitas publik.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan.
- c. Meningkatkan penegakan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
- d. Meningkatnya sinergi pemangku kepentingan dalam penegakan hukum.
- e. Meningkatnya pendapatan daerah dengan tetap mendorong iklim usaha yang kondusif.
- f. Meningkatnya pengelolaan pembangunan yang responsif gender.
- g. Terwujudnya sistem dan prosedur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga efisien, efektif , transparan dan akuntabel.
- h. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan kota yogyakarta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN , berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan kota.
- i. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi tinggi.

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas ditempuh dengan melaksanakan berbagai kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sbb:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.
- b. Mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien , efektif, transparan dan akuntabel.
- c. Peningkatan manajemen pembangunan.
- d. Meningkatkan kesadaran, kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan dan menciptakan suasana Kota Yogyakarta yang aman dan tertib bersatu dan damai .
- e. Meningkatkan fasilitasi religiusitas dan toleransi antar umat beragama.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut kedalam program-program :

- a. Program Pengembangan manajemen kepegawaian.
- b. Program peningkatan kehidupan beragama
- c. Program peningkatan kualitas produk hukum daerah
- d. Program peningkatan pelayanan hukum.
- e. Program kapasitas kelembagaan dan ketata laksanaan pemerintah daerah
- f. Program peningkatan sistem pengawasan Internal.
- g. Program pelaksanaan Mekanisme pengaduan masyarakat.
- h. Program pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif.
- i. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban..
- j. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan



## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

Rencana aksi daerah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, telah dilaksanakan dengan berbagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, pengawasan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pendekatan pada warga masyarakat untuk melibatkan masyarakat guna mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah. Secara ideal, langkah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas pemerintahan, baik di bidang Eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Namun, dengan sumber daya yang terbatas pada saat ini, dan begitu banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan, maka langkah awal perlu dilakukan pencegahan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak hanya didasarkan pada peran pemerintah atau negara saja, tetapi peran aktif masyarakat dan swasta sangat memberi arti. Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan, dunia usaha yang mempunyai sumber daya, masyarakat yang memfasilitasi dan menjaring aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Untuk itu tiga unsur utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih harus berperan aktif dan saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan gerak yang terarah dan terencana guna mencapai tujuan bersama.

## A. PRIORITAS

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2007-2011 diprioritaskan pada:

1. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan daerah dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- a. Penyempurnaan Sistem Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - b. Meningkatkan penegakan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku
  - c. Peningkatan kehidupan beragama
2. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip "*rule of law*", memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat .
  - b. Penyempurnaan Materi Hukum dan meningkatkan penegakan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah pendukung program pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuannya untuk meningkatkan ketepatan ukuran dan uraian tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan secara efisien dan efektif

langkah-langkah prioritas ditujukan pada :

1. Peningkatan fungsi perangkat daerah.

2. Peningkatan kepuasan pelayanan pada masyarakat.
3. Terukurnya penilaian kinerja instansi .

## **B. UPAYA DAN RENCANA AKSI**

Dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme, maka diupayakan dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: Memanfaatkan teknologi informasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang meliputi struktur sistem dan prosedur , serta kepastian pelayanan.

1. Meningkatkan fasilitasi religiusitas dan toleransi antar umat beragama.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi –instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.
3. Meningkatkan kesadaran , kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana kota yogyakarta yang aman , tertib, bersatu dan damai.
4. Mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien , efektif transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan manajemen pembangunan.

Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang merupakan rencana aksi daerah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , sebagai berikut:

1. Program pengembangan manajemen kepegawaian.
  - a. Pemberian kesejahteraan pegawai.
  - b. Penerimaan pegawai
  - c. Penilaian kinerja pegawai.
  - d. Penyusunan pola karier pegawai
2. Program peningkatan kehidupan beragama  
Fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan
- 3 Meningkatkan kualitas produk hukum dengan sasaran meningkatkan konsistensi produk hukum daerah :
  - a. Pengkajian Peraturan Daerah
  - b. Pengelolaan Data Hukum

4. Meningkatkan pelayanan hukum dengan sasaran penanganan sengketa/ perkara hukum, permasalahan hukum dan penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum
  - a. Penyuluhan Hukum
  - b. Publikasi RPD ke Media Cetak
  - c. Sosialisasi Perda
  - d. Operasional Penyelesaian Perkara/ Sengketa Pemkot Yogyakarta
  - e. Pembuatan dan Penerbitan Lembaran LD dan Pengembangan JDI-H
  - f. Pembinaan Kesadaran Hukum
  - g. Pelaksanaan RANHAM
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian, tupoksi serta penyelenggaraan secara efektif dan efisien :
  - a. Pemantapan Operasional Dinas Perizinan
  - b. Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi
  - c. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Instansi
  - d. Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah
  - e. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
6. Meningkatkan sistem pengawasan internal dengan sasaran menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan:
  - a. Pengawasan khusus
  - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi
  - c. Reviu Laporan Keuangan SKPD
  - d. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  - e. Evaluasi LAKIP
  - f. Pemeriksaan Non PKPT
  - g. Pengawasan Reguler
  - h. Monitoring RKA
  - i. Operasional Pembinaan Pengelolaan Keuangan

7. Pelaksanaan mekanisme Pengaduan masyarakat:
  - a. Penyusunan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat
  - b. Kerjasama dengan BID dan wilayah dalam sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat
  - c. Pembuatan sarana pengaduan masyarakat
  - d. Pengumpulan data pengaduan masyarakat
  - e. Penatausahaan pengaduan masyarakat
  - f. Penelaahan dan pengumpulan informasi materi pengaduan
  - g. Pembuktian kebenaran aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan
  - h. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
  - i. Pemantauan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan
  - j. Pemberian Informasi Tindak Lanjut Pengaduan kepada pelapor (Jika Identitas pelapor jelas)
  - k. Evaluasi pelaksanaan Perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat
  - l. Penyusunan penyederhanaan prosedur atau mekanisme pengaduan masyarakat
8. Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruktif.
  - Pelayanan reformasi program kota melalui berbagai media
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran meningkatnya penanganan pelanggaran perda
  - Operasi Penegakan PERDA Pro Yustisi
10. Pengendalian Pelaksanaan kegiatan
  - a. Laporan hasil pengendalian fisik
    - 1) Laporan bulanan
    - 2) Inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak
    - 3) Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan
    - 4) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
    - 5) Dokumen penyerahan hasil kegiatan pada Walikota
    - 6) Pengumuman kegiatan

- b. Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa
  - 1) Dokumen penilaian penyedia barang/jasa
  - 2) Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa
- c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan
  - 1) Penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa
  - 2) Penyusunan buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)
  - 3) Penyusunan standar biaya pelumpuran
  - 4) Penyusunan standar biaya penyapuan dan pruning
  - 5) Penyusunan standar biaya *cleaning service*
- d. Pembangunan Sistem *E-Procurement*

### C. MATRIK

#### RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT	JUMLAH PAGU INDIKATIF RP (JUTAAN RUPIAH)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN
						2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Memanfaatkan teknologi informasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang meliputi struktur sistem dan prosedur , serta kepastian pelayanan.	<p>Program pengembangan manajemen Kepegawaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian kesejahteraan pegawai.</li> <li>- Ruitmen pegawai</li> <li>- Penilaian kinerja pegawai.</li> <li>- Penyusunan pola karier pegawai</li> </ul>	Kesesuaian dengan kebutuhan dan standar Operating prosedur.	BKD	8.345	V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	
						V	V	V	V	V	

2	Meningkatkan fasilitasi religiusitas dan toleransi antar umat beragama.	Peningkatan kehidupan beragama	Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama.		21,350	4,200	4,250	4,300	4,300	4,300	APBD Kota Yogyakarta
		- Fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan		Depag, Bagian Kesmas dan PUG, BPKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DLH Kecamatan dan Kelurahan, Lembaga Keagamaan. Badko TPA		V	V	V	V	V	
3	Meningkatkan koordinasi dengan instansi –instansi yang berwenang dalam penegakan hukum.	a. Program Peningkatan kualitas produk hukum  - Pengkajian Peraturan Daerah  - Pengelolaan Data Hukum	Meningkatkan konsistensi produk hukum daerah :		4,053	667	730	795	885	976	APBD Kota Yogyakarta
				Bappeda, DLH, Bagian Umum, Bagian Hukum, GTB, PK-PEK, Swisscontac, Bagian Kerjasama		V	V	V	V	V	
				Bappeda, BPKD, KPPD, Dintib, Dinzin, Bagian Dalbang, Bagian Tapem, Bagian Organisasi, Bagian P2D		V	V	V	V	V	
.		b. Program Peningkatan pelayanan hukum	Meningkatkan konsistensi produk hukum daerah :		5,957	1,003	1,132	1,224	1,312	1,286	APBD Kota Yogyakarta



		- Penyuluhan Hukum		Dinas Ketertiban, Bagian Tapem, Bagian Organisasi, Bagian Hukum		V	V	V	V	V	
		- Publikasi RPD ke Media Cetak		Bagian Hukum dan Pihak Penyedia Jasa		V	V	V	V	V	
		- Sosialisasi Perda		Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum		V	V	V	V	V	
		- Operasional Penyelesaian Perkara/ Sengketa Pemkot Yogyakarta		Tenaga Ahli bidang Hukum, Bagian Hukum, Kejari, Asisten		V	V	V	V	V	
		- Pembuatan dan Penerbitan Lembaran LD dan Pengembangan JDI-H		Bagian Hukum, Sekretaris Daerah, Penyedia Jasa		V	V	V	V	V	
		- Pelaksanaan RANHAM		Kanwil KumHAM, PN, Kejari, Poltabes, Akademisi		V	V	V	V	V	
4	Meningkatkan kesadaran , kedisiplinan dan peran serta masyarakat dalam menjaga dan menciptakan suasana kota yogyakarta yang aman , tertib, bersatu dan damai.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	Penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan secara Pro Yustisi indikasi indikasi pelanggaran masyarakat terhadap perda.		19,232	3,500	3,675	3,858	4,052	4,147	
		- Operasi Penegakan PERDA Pro Yustisi		Dintib bersama Poltabes,Kejaksanaan negeri, PN		v	v	v	v	v	

5	Mewujudkan prosedur operasional standar sesuai kebutuhan yang efisien, efektif transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian, tupoksi serta penyelenggaraan secara efektif dan efisien		3,021	595	654	932	350	490	
		- Pemantapan Operasional Dinas Perizinan  - Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi - Pelaksanaan Penilaian Kinerja Instansi - Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah  - Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Dinas Perizinan, SKPD yang mempunyai perizinan, Dinas Ketertiban, dan Bagian Hukum Seluruh SKPD  Seluruh SKPD kecuali tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan - Dinas Kimpraswil, Dinas LH, PDAM, Dinas Perizinan. - IKM unit layanan lain		V	V	V	V	V	APBD Kota Yogyakarta  APBD Kota Yogyakarta APBD Kota Yogyakarta APBD Kota Yogyakarta  APBD Kota Yogyakarta
		b. Meningkatkan sistem pengawasan internal  - Pengawasan khusus	Menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan:		3,544	646	699	676	737	786	APBD Kota Yogyakarta
				Bawasda		V	V	V	V	V	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan</li> </ul>		<p>Bawasda, SKPD terkait, FOPI</p> <p>Bawasda, SKPD terkait,</p>		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> <li>- Evaluasi LAKIP</li> <li>- Pemeriksaan Non PKPT</li> <li>- Pengawasan Reguler</li> <li>- Monitoring Penyusunan RKA</li> </ul>		<p>BPK, BPKP, UGM, Kejaksaan, Kepolisian</p> <p>Bawasda, semua SKPD</p> <p>Bawasda, semua SKPD</p> <p>Bawasda, Semua SKPD</p> <p>Bawasda, semua SKPD</p>		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Obyek Pemeriksaan</li> </ul>		Bawasda, semua SKPD		V	V	V	V	V	
		<p>c. Pelaksanaan mekanisme Pengaduan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat</li> <li>- Kerjasama dengan BID dan wilayah dalam sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat</li> <li>- Pembuatan sarana pengaduan masyarakat</li> <li>- Pengumpulan data pengaduan masyarakat</li> </ul>	Kelancaran informasi / pengaduan masyarakat.	<p>Bawasda Bagian Hukum,</p> <p>Bawasda Bagian Hukum, BID, Kecaamatan</p> <p>Bawasda</p> <p>Bawasda</p>	Dana belum terencanakan	V	V				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatausahaan pengaduan masyarakat</li> <li>- Penelaahan dan pengumpulan informasi materi pengaduan</li> </ul>		<p>Bawasda</p> <p>Bawasda</p>		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuktian kebenaran aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan</li> <li>- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan</li> <li>- Pemantauan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan</li> <li>- Pemberian Informasi Tindak Lanjut Pengaduan kepada pelapor (Jika Identitas pelapor jelas)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan Perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat</li> <li>- Penyusunan penyederhanaan prosedur atau mekanisme pengaduan masyarakat</li> </ul>		<p>Bawasda</p> <p>Bawasda</p> <p>Bawasda</p> <p>Bawasda</p> <p>Bawasda Bagian Hukum,</p> <p>Bawasda Bagian Hukum,</p>		V	V	V	V	V	
		<p>d. Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan program kota melalui berbagai media</li> </ul>	Meningkatnya pelayanan informasi program kota.	BID,SKPD terkait	Dana belum terencanakan	V	V	V	V	V	APBD Kota Yogyakarta

3	Meningkatkan manajemen pembangunan.	Program Pengendalian pelaksanaan pembangunan.	Kesesuaian dengan standar operating prosedur / standar pelaksanaan kegiatan		4,840	763	802	824	769	788	APBD Kota Yogyakarta
		1. Pengendalian kegiatan		SKPD yang memiliki kegiatan fisik		V		V	V	V	
		- Laporan hasil pengendalian fisik		Semua SKPD		V	V				
		- Laporan bulanan		SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-ketigakan							
		- Inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak		Semua SKPD		V					
		- Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan		Semua SKPD		V		V	V	V	
		- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		Semua SKPD		V	V				
		- Dokumen penyerahan hasil kegiatan pada Walikota		SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-ketigakan				V	V	V	
		- Pengumuman kegiatan				V	V	V	V	V	
		2. Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan		SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-		V	V				APBD Kota

		<p>pengadaan barang dan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penilaian penyedia barang/jasa</li> </ul>	ketigakan				V	V	V	Yogyakarta
			Semua SKPD		V	V				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa</li> </ul>					V	V	V	
		3. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	Seluruh SKPD		V	V				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	Seluruh SKPD yang pekerjaannya dikerjakan oleh penyedia jasa							APBD Kota Yogyakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)</li> </ul>	Dinas LH dan Dinas Kimpraswil Dinas LH dan Dinas Kimpraswil		V					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan standar biaya pelumpuran</li> </ul>	Bagian Umum dan Dinas Pasar		V					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan standar biaya penyapuan dan pruning</li> </ul>	BID, BPBD, Bappeda, BPKD		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan standar biaya cleaning service</li> </ul>	Seluruh SKPD		V					
		4. Pembangunan Sistem E-Procurement								APBD Kota Yogyakarta

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. MEKANISME**

Rencana Aksi Daerah pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dilaksanakan oleh segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah, aparatur di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Rencana Aksi ini merupakan amanat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011, sehingga dalam pelaksanaannya melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan yang berlaku/berjalan di Pemerintah Kota Yogyakarta

#### **B. KELEMBAGAAN**

Dalam melaksanakan rencana aksi daerah ini selain memfungsikan instansi dan lembaga yang sudah ada di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dalam pencapaian tujuan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pelaksanaannya dikordinasikan oleh Asisten Tata Praja dibantu Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus bertanggung jawab atas masing-masing Program Rencana Aksi Daerah pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan manajemen kepegawaian
  - Badan Kepegawaian Daerah
2. Program peningkatan kehidupan beragama.
  - a. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - b. Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta.
  - c. Kecamatan dan Kelurahan
  - d. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

- e. Dinas Lingkungan Hidup.
  - f. Lembaga Keagamaan.
3. Program peningkatan kualitas produk hukum daerah
- a. Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - b. Bagian Umum Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan.
  - d. Bagian Kerjasama Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - e. Dinas Lingkungan Hidup
  - f. GTB
  - g. PK- PEK
  - h. Swisscontac.
  - i. Badan Pengelola Keuangan Daerah.
  - j. KPPD
  - k. Dinas Ketertiban
  - l. Dinas Perizinan
  - m. Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - n. Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta
  - o. Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - p. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Program peningkatan pelayanan hukum,
- a. Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan.
  - c. Bagian Pengendalian Pembangunan Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta
  - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta
  - e. Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta
  - f. Bagian Perekonomian dan Pendapatan Daerah Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta.
  - g. Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - h. Kantor Pengelola Keuangan Daerah.
  - i. Kejaksaan Negeri.
  - j. Pengadilan negeri



- k. Poltabes.
  - l. Kanwil KumHum.
  - m. Akademisi
  - n. Dinas Ketertiban .
5. Program kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
    - Bagian Organisasi Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta dan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah
  6. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal
    - a. Badan pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.
    - b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
    - c. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
    - d. BPK
    - e. BPKP
    - f. FOPI.
  7. Pelaksanaan mekanisme Pengaduan masyarakat.
    - a. Badan pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.
    - b. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
    - c. Kecamatan dan Kelurahan.
  8. Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif
    - Badan Informasi Daerah dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
  9. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban.
    - a. Dinas Ketertiban
    - b. Bagian hukum Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta      Dinas Ketertiban
    - c. Dinas Kimpraswil
    - d. Dinas Perizinan
    - e. Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
    - f. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
    - g. Sat. Reskrim Poltabes Yogyakarta.
  10. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.
    - Bagian Pengendalian Pembangunan Sekertariat Daerah Kota Yogyakarta dan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah

### **C. PENDANAAN**

Pendanaan untuk rencana aksi daerah ini terutama dari APBD Kota Yogyakarta. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Yogyakarta tidak merupakan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ini, untuk itu perlu dibuat skala prioritas besaran dana untuk program dan kegiatan yang mempunyai kontribusi besar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama program dan kegiatan yang sudah merupakan Rencana Aksi Daerah.

Mengingat rencana aksi daerah pencegahan KKN menjadi salah satu sisi yang sangat berarti untuk jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, dan juga merupakan issue yang mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk lebih memacu pelaksanaan dan pencapaian tujuan maka pendanaan ini juga diusahakan melalui anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DIY dengan mengusulkan lewat mekanisme yang ada.

### **D. INDIKATOR**

Indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan KKN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih akan diukur dengan beberapa Indikator Out Put kegiatan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan KKN dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah;

1. Program Pengembangan manajemen kepegawaian
  - a. Terwujudnya pemberian kesejahteraan pegawai dan para purna tugas
  - b. Kesesuaian antara jumlah pegawai yang dibutuhkan dengan formasi.
  - c. Terukurnya kinerja pegawai sebanyak 3730.pegawai.
  - d. Penyelesaian kajian dan regulasi dibidang kepegawaian
2. Program peningkatan kehidupan beragama.
  - a. Terlaksananya Festival Anak Sholeh tingkat Kota Yogyakarta
  - b. Terlaksananya pembinaan keluarga sakinah di lingkungan PNS Pemkot melalui BP4 Kota Yogyakarta

- c. Terlaksananya Perayaan Hari Besar Agama di lingkungan Pemkot
  - d. Terpenuhinya bantuan keuangan pada Lembaga Keagamaan Kota Yogyakarta
  - e. Terlaksananya pencaanangan Desa Binaan Keluarga Sakinah di 2 Kelurahan
  - f. Terlaksananya Safari Tarawih Pejabat Pemerintah Kota Yk di 14 Masjid
  - g. Terlaksananya Lomba MTQ Sekolah Umum
  - h. Terlaksananya Lomba Kebersihan dan Lingkungan Tempat Ibadah se Kota Yogyakarta
  - i. Terlaksananya dialog/sarasehan Kerukunan Umat Beragama
3. Program peningkatan kualitas produk hukum daerah  
Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75 % menjadi 79 %
  4. Program peningkatan pelayanan hukum,  
Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75 % menjadi 79 %
  5. Program kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
    - a. Tersusunnya Standar Operasional prosedur perizinan.
    - b. Tersusunnya dokumen instrumen penilaian kinerja Instansi.
    - c. Tersusunnya dokumen laporan hasil penilaian kinerja instansi
    - d. Tersusunnya dokumen laporan pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat.
  6. Program peningkatan sistem pengawasan Internal
    - a. Tersusunnya Laporan Hasil Peperiksaan Khusus.
    - b. Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Pemberantasan Korupsi
    - c. Tersusunnya Laporan reuiu Laporan Keuangan SKPD
    - d. Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
    - e. Tersusunnya Laporan Evaluasi LAKIP
    - f. Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT
    - g. Tersusunnya Laporan Pemeriksaan Reguler

- h. Tersusunnya Laporan monitoring RKA
  - i. Terbinanya Obyek Pemeriksaan
7. Pelaksanaan Mekanisme pengaduan masyarakat.
- a. Tersusunnya Perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat
  - b. Terlaksananya sosialisasi penjebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat.
  - c. Tersedianya sarana pengaduan masyarakat.
  - d. Tersusunnya data pengaduan masyarakat.
  - e. Teridentifikasinya seluruh pengaduan masyarakat.
  - f. Terklasifikasinya pengaduan masyarakat
  - g. Terselenggaranya pemeriksaan atasaduan masyarakat.
  - h. Tersusunnya Laporan Hasil pemeriksaan.
  - i. Berkumpulnya data tindak lanjut
  - j. Tersampainya informasi tindak lanjut pengaduan pada masyarakat
  - k. Terevaluasinya Perwal tentang mekanisme pengaduan masya.
  - l. Tersusunnya penyederhanaan prosedur/mechanisme pengaduan masyarakat.
8. Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif.
- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.
9. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban.
- a. Meningkatnya tersangka pelanggar yang terjaring operasi Pro Yustisi.
  - b. Menurunnya tersangka pelanggar Perda yang diajukan kesidang Tipiring di Pengadilan Negeri.
10. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- a. Tersusunnya laporan hasil pengendalian kegiatan fisik ( 693 pekerjaan)
  - b. Tersusunnya laporan bulanan (12 laporan)
  - c. Terselenggarakannya inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak ( 693 Pekerjaan )
  - d. Tersusunnya telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan (53 unit kerja)

- e. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (357 kegiatan)
- f. Tersusunnya dokumen penyerahan hasil kegiatan kepada Walikota (411 kegiatan)
- g. Terlaksananya pengumuman kegiatan (411 kegiatan )
- h. Tersusunnya rapor penyedia barang/jasa (30 SKPD)
- i. terselesaikannya permasalahan pengadaan barang/jasa (6 kali)
- j. Penyempurnaan Perwal tentang pedoman lebih lanjut pengadaan barang/jasa .
- k. menyesuaikan perubahan aturan perundangan di atasnya
- l. Inventarisasi penyedia jasa di seluruh Kota Yogyakarta
- m. Penelitian tentang standar biaya pelumpuran
- n. Penelitian tentang standar biaya penyapuan dan pruning
- o. Penelitian tentang standar biaya cleaning service
- p. Terbangunnya dan *terimplementasikan e-procurement* Pemerintah Kota Yogyakarta

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen warga masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ini merupakan acuan bagi instansi Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan melakukan program/kegiatan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan secara fokus dan lebih obyektif dan berorientasi pada hasil.

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUTS (KELUARAN) KEGIATAN	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT	Jumlah Pagu Indikatif RP (Dlm Jutaan Rupiah)	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER PEMBIAYAAN
						2007	2008	2009	2010	2011	
1.		Meningkatkan kualitas produk hukum dengan sasaran meningkatkan konsistensi produk hukum daerah : - Pengkajian Peraturan Daerah  - Pengelolaan Data Hukum	Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%  Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%	Bappeda, DLH, Bagian Umum, Bagian Hukum, GTB, PK-PEK, Swisscontac, Bagian Kerjasama Bappeda, BPKD, KPPD, Dintib, Dinzin, Bagian Dalbang, Bagian Tapem, Bagian Organisasi, Bagian P2D	4,053	667  V  V	730  V  V	795  V  V	885  V  V	976  V  V	APBD Kota Yogyakarta
2.		Meningkatkan pelayanan hukum dengan sasaran penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dan penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum - Penyuluhan Hukum	Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari	Dinas Ketertiban, Bagian Tapem, Bagian Organisasi,	5,957	1,003  V	1,132  V	1,224  V	1,312  V	1,286  V	APBD Kota Yogyakarta

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi RPD ke Media Cetak</li> <li>- Sosialisasi Perda</li> <li>- Operasional Penyelesaian Perkara/ Sengketa Pemkot Yogyakarta</li> <li>- Pembuatan dan Penerbitan Lembaran LD dan Pengembangan JDI-H</li> <li>- Pembinaan Kesadaran Hukum</li> <li>- Pelaksanaan RANHAM</li> </ul>	<p>75% menjadi 79% Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</p> <p>Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</p> <p>Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</p> <p>Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</p> <p>-</p> <p>Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</p>	<p>Bagian Hukum Bagian Hukum dan Pihak Penyedia Jasa</p> <p>Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hukum</p> <p>Tenaga Ahli bidang Hukum, Bagian Hukum, Kejari, Asisten</p> <p>Bagian Hukum, Sekretaris Daerah, Penyedia Jasa</p> <p>-</p> <p>Kanwil KumHAM, PN, Kejari, Poltabes, Akademisi</p>		V	V	V	V	V	
3		<p>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran meningkatnya penanganan pelanggaran perda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasi Penegakan PERDA Pro Yustisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terlaksananya operasi penjarangan tersangka pelanggaran</li> <li>-Terlaksananya pemanggilan justisithd tersangka pelanggaran.</li> <li>-Terlaksananya</li> </ul>	<p>Dintib bersama Poltabes,Kejaksaa n negeri, PN</p>	19,232	3,500	3,675	3,858	4,052	4,147	
						v	v	v	v	v	



			penyidikan -Terlaksanannya sidang pengadilan -Terlaksananya pemanggilan ulang tersangka. -Terkirimnya pemberitahuan putusan verstek kepada terpidana.								
4		Meningkatkan sistem pengawasan internal dengan sasaran menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan:			3,544	646	699	676	737	786	APBD Kota Yogyakarta
		- Pengawasan khusus	Tersusunnya Laporan Hasil Peperisaan Khusus.	Bawasda		V	V	V	V	V	
		- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi Pemberantasan Korupsi	Bawasda, SKPD terkait, FOPI		V	V	V	V	V	
		- Reviu Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan reviu Laporan Keuangan SKPD	Bawasda, SKPD terkait,		V	V	V	V	V	
		- Pelatihan Pengembangan	Terlaksananya	BPK, BPKP, UGM,		V	V	V	V	V	

		Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kejaksaan, Kepolisian							
		- Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan Evaluasi LAKIP	Bawasda, semua SKPD		V	V	V	V	V	
		- Pemeriksaan Non PKPT	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT	Bawasda, semua SKPD		V	V	V	V	V	
		- Pengawasan Reguler	Tersusunnya Laporan Pemeriksaan Reguler	Bawasda, Semua SKPD		V	V	V	V	V	
		- Monitoring RKA	Tersusunnya Laporan monitoring RKA	Bawasda, semua SKPD		V	V	V	V	V	
		- Pembinaan Obyek Pemeriksaan	Terbinanya Obyek Pemeriksaan	Bawasda, semua SKPD		V	V	V	V	V	
5.		Pelaksanaan mekanisme Pengaduan masyarakat:									APBD Kota Yogyakarta
		- Penyusunan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	- Tersusunnya perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	Bawasda Bagian Hukum,		V	V				
		- Kerjasama dengan BID dan wilayah dalam sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat	- Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat	Bawasda Bagian Hukum, BID, Kecaamatan			V	V			

	- Pembuatan sarana pengaduan masyarakat	- Tersedianya sarana pengaduan masyarakat	Bawasda			V				
	- Pengumpulan data pengaduan masyarakat	- Tersusunnya data pengaduan masyarakat	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Penatausahaan pengaduan masyarakat	- Teridentifikasinya seluruh pengaduan masyarakat	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Penelaahan dan pengumpulan informasi materi pengaduan	- Terklasifikasinya pengaduan masyarakat	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Pembuktian kebenaran aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan	- Terselenggaranya pemeriksaan atas aduan masyarakat	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Penyusunan laporan hasil pemeriksaan	- Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Pemantauan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan	- Terkumpulnya data-data tindak lanjut	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Pemberian Informasi Tindak Lanjut Pengaduan kepada pelapor (Jika Identitas pelapor jelas)	- Tersampainya informasi tindak lanjut pengaduan kepada pelapor	Bawasda	V	V	V	V	V	V	
	- Evaluasi pelaksanaan Perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	- Terevaluasinya pelaksanaan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	Bawasda Bagian Hukum,				V			
	- Penyusunan penyederhanaan prosedur atau mekanisme	- Tersusunnya penyederhanaan	Bawasda Bagian Hukum,				V	V		

		pengaduan masyarakat	prosedur/mekanis me pengaduan masyarakat								
6		<p>Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan program kota melalui berbagai media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang</li> </ul>	BID,SKPD terkait		V	V	V	V	V	APBD Kota Yogyakarta
7		<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian, tupoksi serta penyelenggaraan secara efektif dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan Operasional Dinas Perizinan</li> <li>- Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi</li> <li>- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Instansi</li> </ul>	<p>Pembuatan Standar Operasional Prosedur Perizinan</p> <p>Tersusunnya dokumen instrumen penilaian kinerja instansi</p> <p>Tersusunnya dokumen laporan hasil pelaksanaan penilaian kinerja</p>	<p>Dinas Perizinan, SKPD yang mempunyai perizinan, Dinas Ketertiban, dan Bagian Hukum Seluruh SKPD</p> <p>Seluruh SKPD</p>	3,021	V	V	V	V	V	<p>APBD Kota Yogyakarta</p> <p>APBD Kota Yogyakarta</p> <p>APBD Kota Yogyakarta</p>

		- Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah	instansi Pembuatan Standar Operasional Prosedur antar SKPD	Seluruh SKPD kecuali tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan		V	V	V	V	V	APBD Kota Yogyakarta
		- Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Dokumen laporan pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat	- Dinas Kimpraswil, Dinas LH, PDAM, Dinas Perizinan. - IKM unit layanan lain		V		V		V	APBD Kota Yogyakarta
8		Program Pengendalian pelaksanaan pembangunan.			4,840	763	802	824	769	788	
		a. Pengendalian kegiatan				V					APBD Kota Yogyakarta
		- Laporan hasil pengendalian fisik	Tersusunnya laporan hasil pengendalian kegiatan fisik ( 693 pekerjaan )	SKPD yang memiliki kegiatan fisik		V					
		- Laporan bulanan	Tersusunnya laporan bulanan (12 laporan)	Semua SKPD		V	V	V	V	V	
		- Inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak	Terselenggarakannya inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak ( 693 Pekerjaan )	SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-ketigakan Semua SKPD		V					
		- Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan				V					
		- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Tersusunnya telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan (53 unit kerja)	Semua SKPD Semua SKPD		V	V	V	V	V	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penyerahan hasil kegiatan pada Walikota</li> <li>- Pengumuman kegiatan</li> </ul>	<p>Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (357 kegiatan)</p> <p>Tersusunnya dokumen penyerahan hasil kegiatan kepada Walikota (411 kegiatan)</p>	<p>SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-ketigakan</p>		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penilaian penyedia barang/jasa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Terlaksananya pengumuman kegiatan (411 kegiatan )</p>	<p>SKPD yang memiliki kegiatan yang dipihak-ketigakan</p>		V	V	V	V	V	APBD Kota Yogyakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa</li> </ul>		<p>Semua SKPD</p>		V	V	V	V	V	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Tersusunnya rapor penyedia barang/jasa (30 SKPD)</p>	<p>Seluruh SKPD</p>		V					APBD Kota Yogyakarta
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)</li> </ul>	<p>Terselesaikannya permasalahan pengadaan barang/jasa (6 kali)</p>	<p>Seluruh SKPD yang pekerjaannya dikerjakan oleh penyedia jasa</p>		V					
				<p>Dinas LH dan Dinas Kimpraswil Dinas LH dan</p>							

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan standar biaya pelumpuran</li> <li>- Penyusunan standar biaya penyapuan dan pruning</li> <li>- Penyusunan standar biaya cleaning service</li> </ul>	<p>Penyempurnaan Perwal tentang pedoman lebih lanjut pengadaan barang/jasa menyesuaikan perubahan aturan perundangan di atasnya</p> <p>Inventarisasi penyedia jasa di seluruh Kota Yogyakarta</p> <p>Penelitian tentang standar biaya pelumpuran</p> <p>Penelitian tentang standar biaya penyapuan dan pruning</p> <p>Penelitian tentang standar biaya cleaning service</p>	<p>Dinas Kimpraswil</p> <p>Bagian Umum dan Dinas Pasar</p> <p>BID, BPBD, Bappeda, BPKD</p>	V	V	V	V	V		
		d. Pembangunan Sistem <i>E-Procurement</i>					V				APBD Kota Yogyakarta

			Terbangunnya dan terimplementasikan e-procurement Pemerintah Kota Yogyakarta								
9		Peningkatan kehidupan beragama			21,350	4,200	4,250	4,300	4,300	4,300	APBD Kota Yogyakarta
		- Fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan	- Terlaksananya Festival Anak Sholeh tingkat Kota Yogyakarta	Depag, Bagian Kesmas dan PUG, Kecamatan dan Badko TPA		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya pembinaan keluarga sakinah di lingkungan PNS Pemkot melalui BP4 Kota Yogyakarta	Depag, Bagian Kesmas dan PUG, BPKD, Kecamatan		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya Perayaan Hari Besar Agama di lingkungan Pemkot	Depag, Bagian Kesmas dan PUG, Panitia		V	V	V	V	V	
			- Terpenuhinya bantuan keuangan pada Lembaga Keagamaan Kota Yogyakarta	Depag, Bagian Kesmas dan PUG		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya pencahangan Desa Binaan Keluarga Sakinah	Depag, Bagian Kesmas dan PUG, Kecamatan, Kelurahan		V	V	V	V	V	



			di 2 Kelurahan								
			- Terlaksananya Safari Tarawih Pejabat Pemerintah Kota Yk di 14 Masjid	Depag, Pemkot, Masjid		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya Lomba MTQ Sekolah Umum	Dinas Pendidikan, Depag, Kecamatan, Sekolah		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya Lomba Kebersihan dan Lingkungan Tempat Ibadah se Kota Yogyakarta	Depag, Bagian Kesmas dan PUG, Dinkes, Dinas LH		V	V	V	V	V	
			- Terlaksananya dialog/sarasehan Kerukunan Umat Beragama	Depag, Kecamatan, Bagian Kesmas dan PUG, Lembaga Keagamaan		V	V	V	V	V	

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN	
1	a	Meningkatkan kualitas produk hukum dengan sasaran meningkatkan konsistensi produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian Peraturan Daerah</li> <li>2 Pengelolaan Data Hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji beberapa Perda untuk menjadi bahan evaluasi</li> <li>- Penyusunan draft Perda, Perwal, Kepwal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> </ul>		
	b	Meningkatkan pelayanan hukum dengan sasaran penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dan penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Penyuluhan Hukum</li> <li>2 Publikasi RPD ke Media Cetak</li> <li>3 Sosialisasi PERDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersuluhnya Peraturan Perundang-undangan kepada msyarakat</li> <li>- Publikasi RPD ke media cetak</li> <li>- Sosialisasi Perda/Perwal kepada masyarakat</li> <li>- Penyuluhan hukum kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> </ul>		

	4	Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemkot Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan perkara/sengketa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> </ul>	
	5	Pembuatan dan Penerbitan Lembaran LD dan Pengembangan JDI-H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan produk hukum daerah dalam LDL</li> <li>- Pencetakan Perda, Perwal dan Kepwal</li> <li>- Dokumentasi Perda, Perwal dan Kepwal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> </ul>	
	6	Pembinaan Kesadaran Hukum	-		
	7	Pelaksanaan RANHAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya RANHAM di Kota Yogyakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 75% menjadi 79%</li> </ul>	

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dengan sasaran meningkatnya penanganan pelanggaran perda	Operasi Penegakan PERDA Pro Yustisi	Penindakan terhadap tersangka pelanggaran Perda yang bersanksi pidana secara Pro Yustisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya tersangka pelanggar Perda yang terjaring operasi Pro Yustisi</li> <li>- Menurunnya tersangka pelanggar Perda yang diajukan ke Sidang Tipiring di PN</li> </ul>		

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN
1	Meningkatkan sistem pengawasan internal dengan sasaran menurunnya prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan	1 Pemeriksaan khusus  2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi 3 Review Laporan Keuangan SKPD  4 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  5 Evaluasi lakip  6 Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa  7 Pemeriksaan Reguler				

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN
1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian, tupoksi serta penyelenggaraan secara efisien dan efektif	<p>1 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah</p> <p>2 Pemantapan Operasional Dinas Perizinan</p> <p>3 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Instansi</p> <p>4 Penilaian Kinerja Instansi</p>	<p>Seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>- Mekanisme Perizinan</p> <p>- Mekanisme Penegakan Perda</p> <p>Terlaksananya penyusunan instrumen kinerja instansi</p> <p>Terlaksananya penilaian kinerja instansi</p>	<p>Terlaksananya rincian ketugasan SKPD</p> <p>- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan</p> <p>- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penegakan Perda tentang IMBB</p> <p>- Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Waktu Perizinan</p> <p>Tersusunnya dokumen instrumen penilaian kinerja instansi</p> <p>Tersusunnya dokumen laporan hasil penilaian kinerja instansi</p>		

5	Pengkajian Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian Kelembagaan berdasarkan PP 41 Tahun 2007</li> <li>- Kajian Pemilahan Ketugasan antara Kecamatan dan Instansi Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya dokumen hasil Kajian Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007</li> <li>- Tersusunnya hasil kajian mengenai pemilahan ketugasan antara Kecamatan dengan Instansi Teknis</li> </ul>
6	Pelaksanaan ANJAB dan Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjab dan beban kerja ketatausahaan Sekolah Negeri se-Kota Yogyakarta</li> <li>- Anjab dan beban kerja instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teridentifikasinya kebutuhan pegawai ketatausahaan</li> <li>- Teridentifikasinya informasi jabatan SKPD sebanyak .... SKPD</li> </ul>
7	Penyusunan Standar Norma Waktu Kerja	Standar norma waktu kerja ketatausahaan SKPD	Tersusunnya standar norma waktu kerja urusan keuangan, dan perencanaan, kepegawaian, umum dan kerumahtanggaan.
8	Pengembangan Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah	Tersusunnya Perwal SOP/Mekanisme ketatalaksanaan/pedoman teknis	4 (empat Perwal) mekanisme/pedoman teknis
9	Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Tercapainya pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat	Dokumen laporan pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat

		10	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUD Kota Yogyakarta</li> <li>- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya draft Perda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD</li> <li>- Tersusunnya Perwal tentang Pembentukan UPT Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah</li> </ul>		
		11	Penyusunan Rincian Tugas Kelembagaan	Rincian tugas RSUD dan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya draft Perwal tentang Rincian Tugas RSUD Kota Yogyakarta</li> <li>- Tersusunnya Perwal tentang revisi Perwal Rincian Tugas dari Sekretariat Daerah, Dinas Perizinan, Dinas Kimpraswil</li> </ul>		
		12	Pemantapan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Evaluasi dan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta	Tersusunnya dokumen inventarisasi permasalahan kelembagaan		



**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN
1	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	<p>a. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan</p> <p>1 Penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa</p> <p>2 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD</p> <p>3 Penyusunan buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)</p> <p>4 Penyusunan standar biaya pelumpuran</p>	<p>Penyempurnaan Perwal tentang pedoman lebih lanjut pengadaan barang/jasa menyesuaikan perubahan aturan perundangan di atasnya</p> <p>Penyempurnaan Perwal tentang pedoman pelaksanaan kegiatan APBD menyesuaikan perubahan aturan perundangan di atasnya</p> <p>Inventarisasi penyedia jasa di seluruh Kota Yogyakarta</p> <p>Penelitian tentang standar biaya pelumpuran</p>	<p>Terbitnya Perwal Kota Yogyakarta tentang penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang/jasa</p> <p>Terbitnya Perwal Kota Yogyakarta tentang penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD</p> <p>Terbitnya buku tentang daftar penyedia jasa di Kota Yogyakarta</p> <p>Terbitnya standar biaya pelumpuran</p>		

5	Penyusunan standar biaya dan pruning	Penelitian tentang standar biaya penyapuan dan pruning	Terbitnya standar biaya penyapuan dan pruning		
6	Penyusunan standar biaya cleaning service	Penelitian tentang standar biaya cleaning service	Terbitnya standar biaya cleaning service		
<b>b. Pengendalian kegiatan</b>					
1	Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik	Koordinasi dan peninjauan lapangan kegiatan fisik konstruksi dan nonkonstruksi)	693 pekerjaan		
2	Laporan bulanan	Laporan fisik dan keuangan bulanan SKPD	12 bulan		
3	Inventarisasi dan evaluasi dokumen kontrak	Kegiatan yang dipihakketigakan	693 pekerjaan		
4	Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan pembuatan telaah kepada Walikota	53 SKPD		
5	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Koordinasi, evaluasi, dan monitoring administrasi per tribulan	357 kegiatan		
6	Dokumen berita acara penyerahan hasil pekerjaan kepada walikota	Berita acara penyerahan hasil kegiatan	411 kegiatan		
7	Pengumuman kegiatan	Kegiatan yang dipihakketigakan	1 kali pertemuan		

		<b>c Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang jasa.</b>				
	1	Dokumen penilaian penyedia barang/jasa	Kegiatan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa	30 SKPD		
	2	Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia barang/jasa	Koordinasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	6 kali		

**RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	PROGRAM	RENCANA KEGIATAN	RUANG LINGKUP	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI PELAKSANA	PEMBIAYAAN
1	Peningkatan kehidupan beragama	Fasilitasi peningkatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan kepada lembaga</li> <li>- Bantuan peningkatan pengembangan agama</li> <li>- Bantuan peningkatan pembinaan pendidikan agama</li> </ul>	<p>Terpenuhinya bantuan pada tempat ibadah yang berada di Kota Yogyakarta</p> <p>Terlaksananya kegiatan-kegiatan keagamaan pada masyarakat</p> <p>Terlaksananya kegiatan-kegiatan Pendidikan Keagamaan</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan kepada kepanitiaan/kelembagaan</li> <li>- Bantuan dana pendampingan</li> </ul>	<p>Terpenuhinya pengajuan bantuan dari mesyarakat</p> <p>Terpenuhinya dana untuk penyampaian bantuan/kegiatan</p>		
--	--	--	---	---	--	--

**RENCANA AKSI PENUNJANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

N O	TEMA	RUANG LINGKUP	LANGKAH KERJA	INDIKATOR KINERJA	2007	2008	2009	2010	KET
1	Pelaksanaan Pencegahan Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa	1 Penyempurnaan peraturan daerah dengan mengacu kepada peraturan pemerintah pusat tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa	1 Penyempurnaan pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa	- Sempurnanya pedoman lebih lanjut pengadaan barang dan jasa	v	v	v		Prioritas
			2 Penyusunan buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)	- Tersusunnya buku Daftar Rekanan Perusahaan (DRP)	v	v	v		Prioritas
			3 Penyusunan standar biaya pelumpuran	- Tersusunnya standar biaya pelumpuran	v	-	-		Prioritas
			4 Penyusunan standar biaya penyapuan dan pruning	- Tersusunnya standar biaya penyapuan dan pruning	v	-	-		Prioritas
			5 Penyusunan standar biaya cleaning service	- Tersusunnya standar biaya cleaning service	v	-	-		Prioritas
		2 Pelaksanaan pakta integritas secara komprehensif	1 Penandatanganan Pakta Integritas dalam setiap kualifikasi pengadaan barang dan jasa	- Seluruh Pakta Integritas dalam kualifikasi pengadaan barang dan jasa tertandatangani	mon	mon	mon		Prioritas

		<p>3 Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pihak-pihak independen</p> <p>4 Memangkas birokrasi administrasi pengadaan barang dan jasa</p> <p>5 Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui surat kabar nasional/lokal dan website pengadaan barang dan jasa</p> <p>6 Mengembangkan alternatif sentralisasi pengadaan barang dan jasa</p>	<p>1 Pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>1 Implementasi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan <i>e-procurement</i></p> <p>1 Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan kecil termasuk koperasi kecil menggunakan :  - Surat Kabar Lokal (Prop DIY)  - Siaran radio pemerintah/swasta  - Papan pengumuman resmi di lingkungan Pemkot Yk  - Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>2 Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan/koperasi non kecil menggunakan :  - Surat Kabar Lokal (Prop DIY)  - Siaran radio pemerintah/swasta  - Papan pengumuman resmi di lingkungan Pemkot Yk  - Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>1 Pembentukan <i>procurement unit</i></p>	<p>- Terawasinya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>- Pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan <i>e-procurement</i></p> <p>- Seluruh pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan kecil termasuk koperasi kecil menggunakan :  - Surat Kabar Lokal (Prop DIY)  - Siaran radio pemerintah/swasta  - Papan pengumuman resmi di lingkungan Pemkot Yk  - Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>- Seluruh pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan/koperasi non kecil menggunakan :  - Surat Kabar Lokal (Prop DIY)  - Siaran radio pemerintah/swasta  - Papan pengumuman resmi di lingkungan Pemkot Yk  - Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta</p> <p>- Terbentuknya <i>procurement unit</i> yang memproses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	v	v	v		Prioritas
					-	-	v		Prioritas
					mon	mon	mon		Prioritas
					-	v	v		Prioritas
					mon	mon	mon		Prioritas
					mon	mon	mon		Prioritas
					v	v	v		Prioritas
					v	v	v		Prioritas
					v	v	v		Prioritas
					-	-	v		Prioritas
2	Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Masyarakat	1 Pengembangan pola pengaduan masyarakat	1 Penyusunan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	- Tersusunnya perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	v				

		2	Kerjasama dengan BID dan wilayah dalam sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat	-	Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat	v			
		3	Pembuatan sarana pengaduan masyarakat	-	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat	v			
		4	Pengumpulan data pengaduan masyarakat	-	Tersusunnya data pengaduan masyarakat	v			
	2		Penyiapan mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan						
		1	Penatausahaan pengaduan masyarakat	-	Teridentifikasinya seluruh pengaduan masyarakat	v			
		2	Penelaahan dan pengumpulan informasi materi pengaduan	-	Terklasifikasinya pengaduan masyarakat	v			
		3	Pembuktian kebenaran aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan	-	Terselenggaranya pemeriksaan atas aduan masyarakat	v			
		4	Penyusunan laporan hasil pemeriksaan	-	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	v			
		5	Pemantauan tindak lanjut saran hasil pemeriksaan	-	Terkumpulnya data-data tindak lanjut	v			
		6	Tersusunnya perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	-	Tersampainya informasi tindak lanjut pengaduan kepada pelapor	v			
			Terlaksananya sosialisasi penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat						
	3		Penyederhanaan prosedur pengaduan masyarakat						
		1	Tersedianya sarana pengaduan masyarakat	-	Terevaluasinya pelaksanaan perwal tentang mekanisme pengaduan masyarakat	v			
		2	Tersusunnya data pengaduan masyarakat	-	Tersusunnya penyederhanaan prosedur/mekanisme pengaduan masyarakat	v			
	4		Penyebaran aturan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat						
		1	Teridentifikasinya seluruh pengaduan masyarakat	-	Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v			
			Terklasifikasinya pengaduan masyarakat						
	5		Pelaksanaan aturan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat						
		1	Terselenggaranya pemeriksaan atas aduan masyarakat	-	Tersosialisasinya aturan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat	v			

			2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	- Terpantaunya pelaksanaan peraturan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat	v				
3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	1 Perbaikan terhadap struktur administrasi lokal	1 Menyusun pola koordinasi asisten-asisten dan satker/unit kerja 2 Menyusun mekanisme administrasi persuratan 3 Menyusun mekanisme perizinan di pemerintah Kota Yk	- Tersusunnya pola koordinasi asisten-asisten dan satker/unit kerja - Tersusunnya mekanisme administrasi persuratan - Tersusunnya mekanisme perizinan di pemerintah Kota Yk	v v v				
		2 Perbaikan terhadap kuantitas dan kualitas interaksi masyarakat dan pemerintah							
		3 Menyusun peraturan daerah transparansi dan partisipasi	1 Menyusun Raperda 2 Mengadakan public hearing 3 Publikasi raperda melalui media massa 4 Membentuk Pansus Raperda 5 Penjaringan aspirasi oleh LSM	- Tersusunnya Raperda - Terlaksananya public hearing - Terpublikasikannya raperda - Terbentuknya Pansus Raperda - Terlaksananya penjaringan aspirasi	v v v v v	v v v v v	v v v v v	v v v v v	
		4 Peningkatan integritas dan kejujuran aparatur, pebisnis dan masyarakat untuk tidak menerima dan memberi sesuatu di luar ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Pelayanan program kota melalui berbagai media	- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v	v	v	v	v
		5 Identifikasi pejabat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di tingkat lokal							
		6 Penandatanganan pakta integritas	1 Penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di jajaran Pemerintah Kota	- Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta	v				Prioritas

		7 LHKPN dan Gratifikasi	Yogyakarta	tertandatangani					
		8 Mensosialisasikan kesepakatan pakta integritas bersama kepada seluruh komponen masyarakat	1 Pelayanan program kota melalui berbagai media	- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v	v	v	v	
4	Pelaksanaan Reformasi Pelayanan Sektor Publik	1 Peningkatan pelayanan administratif	1 Membuat KK, KNIK, dan KTP berbasis SIAK	- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan KTP tepat waktu	v				
			2 Meningkatkan administrasi kependudukan	- Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pengelola SIMDUK - Terlaksananya sosialisasi Perda, Juklak dan UU Adm kependudukan - Terlaksananya monitoring pelayanan Citizen Charter KTP	v v v				
			3 Pelaksanaan operasional pelayanan perizinan	- Terlaksananya pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Perizinan - Terlaksananya survei indeks kepuasan masyarakat	v v				
			4 Pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan kajian peraturan perizinan	- Tertatanya data perizinan - Terlaksananya publikasi media Dinas Perizinan dan kajian peraturan perizinan	v v				
			5 Pelaksanaan pengawasan dan pengaduan perizinan	- Terlaksananya peninjauan lokasi pengaduan dari petugas lapangan dan pelayanan pengaduan perizinan	v				
		2 Peningkatan pelayanan barang	1 Penataan prasarana dasar permukiman	- Terbangunnya infrastruktur lingkungan tersebar sebanyak 40 unit	v				



			2	Mengembangkan sarpras air bersih non perpipaan	- Terbangunnya sarpras air bersih non perpipaan di 14 kec dan terlayannya kebutuhan air bersih non perpipaan untuk 1081 KK	v				
			3	Pemeliharaan jalan dan jembatan	- Terpeliharanya jalan, jembatan dan trotoar	v				
			4	Pelaksanaan normalisasi saluran drainase	- Terpeliharanya saluran air hujan (SAH) dan terbangunnya talud	v				
		3	Peningkatan pelayanan jasa	1	Pengelolaan pemberian beasiswa	- Tersalurkannya beasiswa	v			
				2	Penerimaan siswa baru on line	- Terselenggaranya PSB yang efektif dan transparan	v			
				3	Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket C setara SMA	- Terlaksananya ujian Kesetaraan Paket C setara SMA	v			
				4	Pelaksanaan pelayanan pencegahan penanggulanga penyakit menular dan tidak menular	- Terlaksananya pemberian reward pada penderita TB dan PMO - Terselenggaranya pemeriksaan laboratorik setiap penderita tersangka TB paru dan pneumonia balita - Terlaksananya imunisasi dasar lengkap pada bayi, ibu hamil dan anak sekolah kelas 1,2,3	v v			
				5	Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan	- Terlaksananya penanggulangan kasus DBD - Tertanggulangnya KLB	v			
				6	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi	- Terlaksananya pemeliharaan manajemen puskesmas ISO - Terlaksananya penyusunan standar teknis layanan kesehatan di puskesmas	v v			
				7	Pelaksanaan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat	- Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat dan pengadaan kartu peserta jaminan	v			
				8	Pelaksanaan pengelolaan SDM dan institusi pelayanan kesehatan	- Tersusunnya standart mutu institusi pelayanan kesehatan - Tersusunnya instrumen dan prosedur penilaian mutu institusi pelayanan kesehatan	v v			

		9	Pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan	- Terlaksananya implementasi standar teknis layanan puskesmas	v			
				- Terbentuknya jejaring sistem informasi kesehatan dengan unit pelayanan kesehatan swasta	v			
		10	Pelaksanaan pemantauan penanganan pencemaran lingkungan hidup	- terselesaikannya kasus-kasus lingkungan hidup, kebersihan sungai, peningkatan kualitas udara perkotaan	v			
				- Terlaksananya penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan	v			
		11	Pelaksanaan kegiatan sanitasi berbasis masyarakat	- Tersedianya IPAL komunal dan MCK umum	v			
		12	Pelaksanaan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	- Terlaksananya pembinaan keluarga penyandang cacat dan anak jalanan	v			
		13	Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	- Terlayannya penyandang masalah keterlantaran : penyandang sakit jiwa dari keluarga tidak mampu, kehabisan bekal dalam perjalanan, jenazah terlantar, bayi terlantar, keringanan biaya RS dan terbantunya korban bencana alam	v			
		14	Penyelenggaraan Asuransi KTP	- Tersantuninya penduduk kota sebesar Rp. 500.000 per orang melalui santunan kematian	v			
		15	Pelaksanaan distribusi RASKIN	- Terlaksananya penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin	v			
		16	Pelaksanaan pelayanan anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis	- Terlayannya anak terlantar di PAT Wiloso Projo, PW Budhi Darmo dan Panti Karya	v			
		17	Peningkatan pengembangan jaringan kerjasama UMK dan koperasi	- Terlaksananya temu kemitraan antara KUKM dengan BUMN dan perbankan	v			
				- Terbentuknya forkom jaringan antara LKM	v			
		18	Fasilitasi penempatan tenaker dan transmigrasi	- Terpublikasikannya informasi pasar kerja, lowongan kerja dan pelayanan penempatan antar kerja	v			

5	Pelaksanaan pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif	4	Perumusan dan penetapan Standar Pelayanan Publik	20	Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	- Terselenggaranya bimtek hubungan industrial bagi masyarakat pekerja/buruh dan mediasi penyelenggaraan kasus perselisihan hubungan industrial	v							
					21	Pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni dan budaya	- Meningkatnya kekayaan budaya yang dikelola dengan baik	v						
					1	Mengukur indeks kepuasan masyarakat	- Terukurnya indeks kepuasan masyarakat untuk jenis layanan publik	v						
		5	Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga sosial kontrol masyarakat terhadap pelayanan sektor publik	1	Pendidikan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai korupsi dan perilaku koruptif serta solusinya	1	Pelayanan program kota melalui berbagai media	- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v	v	v	v		
					2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi	1	Pelayanan program kota melalui berbagai media	- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v	v	v	v	
					3	Mengutamakan masyarakat dalam setiap gerak langkah pembangunan	1	Pelayanan program kota melalui berbagai media	- Terlaksananya pelayanan informasi program kota melalui : media cetak, media elektronik, media luar ruang	v	v	v	v	
					4	Membangun rasa tanggungjawab dan kinerja bagi setiap lingkaran struktur organisasi	1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja instansi	- Tersusunnya instrumen penilaian kinerja instansi	v				
				2	Penyusunan standar norma waktu kerja dan bimtek	- Tersusunnya standar norma waktu kerja dan terlaksananya bimtek	v					Prioritas		

**RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI  
 BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
 TAHUN 2004 – 2009**

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik						
	Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidang investasi dan penanaman modal	<p><b>Keluaran:</b>                      Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Ketua BKPM</p> <p><b>Hasil:</b>                      1. Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.                      2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri.</p>	Triwulan I Tahun 2005	Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM  Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik – Bab XII RPJM 2004 – 2009  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang kependudukan	<p><b>Keluaran:</b> Mekanisme perizinan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Mendagri.</p> <p><b>Hasil:</b> Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.</p>	Triwulan I Tahun 2005	<p>Dirjen Administrasi Kependudukan, Depdagri.</p> <p>Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN</p>	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Memperbaiki mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup	<p><b>Keluaran:</b> Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.</p>	Triwulan I Tahun 2005	Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, Deputi Bidang Pengendalian	<p>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bab XII RPJM 2004-2009</p> <p>Program Peningkatan Iklim</p>	APBN Tahun 2005

		<p><b>Hasil:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.</li> <li>2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri.</li> </ol>		<p>Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup</p> <p>Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur MenPAN</p>	<p>Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004-2009</p>	
--	--	--	--	--	--	--